

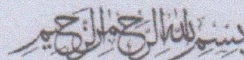


**YAYASAN BADAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

AKREDITASI INSTITUSI NO. 412/SK/BAN-PT/Ared/PT/XII/2018

LEMBAGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA (LP2S)

Jl. Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 3 Telp & Fax. (0411) 428075 Makassar, 90121



SURAT PERJANJIAN

**PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor: 146/A.03/LP2S-UMI/V/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Syahnur Said, MS : Ketua LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA (LP2S) UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. KASNAENY KARIM : Ketua Tim Peneliti "PENELUSURAN PENYEBAB TERBENTUKNYA SWITCHING BARRIER TERHADAP NIAT BERALIH (SWITCHING BEHAVIOR) NASABAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN"; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Akta Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 20 Tahun 2020;
5. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2012;
6. Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor: 01 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor: 08 Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Insan Akademik Universitas Muslim Indonesia.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk menyelenggarakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen tim peneliti **UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**;
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu) Judul** yang merupakan Penelitian **Internal**, dan dibebankan pada anggaran Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada Rencana Amanah Anggaran Tahunan (RAAT) LP2S Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran tahap pertama, sebesar 70% (tujuh puluh persen) bernilai Rp. 6.650.000 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% (tiga puluh persen) bernilai Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** memasukkan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian untuk publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang telah dijanjikan;
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada *simlitabdimas.umi.ac.id* atau aplikasi lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data base penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Perubahan pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 2 (dua) eksemplar Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat bulan **Maret 2021**.

PASAL 6

Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Penelitian dalam bentuk *hardcopy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Warna cover sesuai ketentuan yang ditetapkan pada setiap skema;
3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 146/A.03/LP2S-UMI/V/2020.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkannya tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim peneliti;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Yayasan Wakaf UMI;
- (4) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari tim peneliti yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun berikutnya.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing pihak bila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
- (2) Dalam hal *force majeure*, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
- (3) Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, wabah pandemi dan atau perang yang tidak memungkinkan kontrak perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 9

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada fakultas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

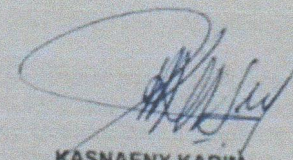
METERAI
TEMPEL

8CEAAHF22251

6000


Prof. Dr. Syahnur Said, MS
NIDN 0927126101

PIHAK KEDUA


KASNAENY KARIM
NIDN 0014066701

Anggota Tim Peneliti:

1. **IBRAHIM**
NIDN 0919025701

2.
NIDN

Bidang Ilmu : Manajemen (Pemasaran)

**LAPORAN
PENELITIAN DOSEN INTERNAL**



**PENELUSURAN PENYEBAB TERBENTUKNYA SWITCHING
BARRIER TERHADAP NIAT BERALIH (SWITCHING BEHAVIOR)
NASABAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH
DI SULAWESI SELATAN**

Ketua : Dr. Kasnaeny K., S.E., M.Si. (0014066701)

Anggota : Dr. Ibrahim, S.E, M.Si. (0919025701)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MEI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **PENELUSURAN PENYEBAB TERBENTUKNYA SWITCHING BARRIER TERHADAP NIAT BERALIH (SWITCHING BEHAVIOR) NASABAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN**
2. Bidang Ilmu : Manajemen
3. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dr. Kasnaeny K., S.E., M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0014066701
- d. Bidang Keahlian : Manajemen Pemasaran
- e. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
- f. Jabatan : Lektor Kepala
- g. Fungsional
- g. Fakultas dan Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Manajemen
- h. Alamat : Jl. Urip Sumiharjo Km. 5 Makassar
- i. Telepon/email : 0411-443640/0411-421400
- j. Alamat Rumah : Perumahan Dosen Unhas Blok AC Baru No.16 Tamalanrea, Makassar
- k. Telepon : 081233640665
4. Jumlah Anggota : 1
- Nama Anggota : Dr. Ibrahim, S.E., M.Si / 0919025701
5. Jumlah Mahasiswa : 2 Orang
- | No | Nama | No. Stambuk | Ket. |
|----|-----------|-------------|------|
| 1 | A Marwa | 02220170310 | |
| 2 | Ratnawati | 02120170022 | |
6. Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun
7. Lokasi Penelitian : Makassar
8. Biaya Disetujui : Rp. 9.500.000,-

Makassar, 24 Februari 2021

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Mahfudnurnajamuddin, S.E., M.Si.
NIP. 192860172

Ketua Pelaksana

Dr. Kasnaeny K., S.E., M.Si.
NIDN 0014066701

Mengetahui,

Ketua LP2S Universitas Muslim Indonesia

Dr. Ir. H. Abdul Rauf, M.Si
NIPS : 107930593